



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur, terutama dalam kekosongan jabatan Dewan Pengawas, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur ;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah , Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1) ;
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 54)
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 55)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. melakukan penjangkaran dan seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas;
3. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan Kepatuhan;
4. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan Kepatuhan;

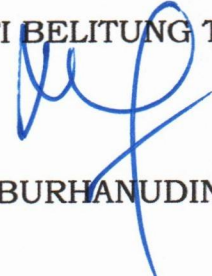
5. menetapkan hasil penilaian;
6. menetapkan Calon Dewan Pengawas;
7. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. membentuk Sekretariat Panitia Seleksi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

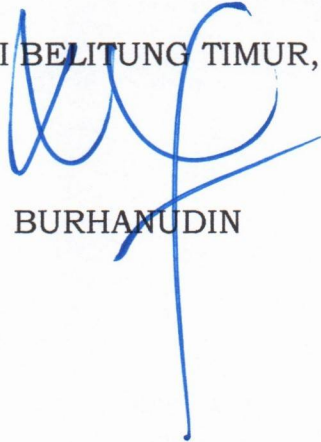


BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :HK.00.03- 46 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR

No	Jabatan Dalam Panitia	Nama/NIP/Pangkat /Gol	Jabatan Kedinasan
1	Ketua Merangkap Anggota	: MATHUR NOVIANSYAH, ST., M. Eng NIP. 19721106 200112 1 002 Pembina Utama Madya/IVd	Sekretaris Daerah Kab. Beltim
2	Anggota	: ZIKRIL, SS NIP. 19700213 200003 1 002 Pembina Utama Muda / IVc	Plt. Asisten II Bidang Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah
3	Anggota	: HARTIAN RAMADHAN, ST,MM	Direktur Politeknik Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN